



PUTUSAN

NOMOR 167/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX XX di XXXXX XX01 Manokwari, tempat tinggal di Jln. XXXXXX Asrama XXXXX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal **Dahulu** di Jln. Brawijaya Asrama XXXXX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 08 November 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal XXX Mei 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/XX/X/20XX dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tertanggal XX Mei 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama XXXXXXX 752 Manokwari Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah di karunia tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama;

- a] ANAK 1, lahir di Ternate tanggal 23 Mei 1995;
- b] ANAK 2, lahir di Manokwari tanggal 5 September 1999
- c] ANAK 3, lahir di Manokwari tanggal 21 Januari 2008, dan anak pertama bertugas di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, anak kedua bertugas di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan anak ketiga berada di bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sekitar bulan November tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon selingkuh;
- b. Bahwa Termohon berbohong jika dirinya sakit kepada pemohon untuk dapat pulang ke kampung halamannya;
- c. Bahwa termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon main hati dengan perempuan lain;
- d. Bahwa Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri dalam mengelola rumah tangga.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 15 bulan April Tahun 2017 terjadi pertengkaran dimana Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI) pada tanggal 12 November 2019 dan tanggal 12 Desember 2019, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan maupun tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XX/XX/X/20XX tanggal XX Mei 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan anggota TNI-AD, tempat tinggal di Brawijaya Asrama XXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar akhir tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saat saksi kenal Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pulang ke Kampung Termohon, selain itu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa urusan yang jelas;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga saksi dan juga kesatuan tempat Pemohon bekerja telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Brawijaya Asrama XXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar akhir tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saat saksi kenal Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa memberitahu kepentingannya yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal Bersama dalam satu rumah, karena sejak sekitar pertengahan tahun 2017 Termohon telah pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg.perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*). Hal

Hal. 6 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI-AD dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja, dan Pemohon telah menyerahkan surat izin dimaksud beserta lampirannya sebagai syarat administrasi, maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 tgl 4 Juli 2007 tentang Tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian karena sejak bulan September 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dan sering berbohong untuk pulang kampung, puncaknya Termohon pergi

Hal. 7 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan Termohon sudah tidak kembali dan tidak memberi kabar, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti (P.) yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti (P.) tersebut telah telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya, saksi-saksi Pemohon dan kesatuan (KODIM) telah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dan menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri dan telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*,

Hal. 8 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداخترا لاسلام نظام
المطلقين تضطرب
معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غير روح لأن
الاستمرار فيها نصح ولأصاح
على احد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASAN ASHARI S.H.I, dan HARY CANDRA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI S.H.I,
Hakim Anggota II,

MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARY CANDRA, S.H.I.,

Panitera,

Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	340.000,00
4.	PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi		: Rp.	10.000,00
5. Meterai		: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Mw